

PENYELESAIAN PEMALSUAN PITA CUKAI PADA ROKOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Perkuliahan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

FRINSEN L.L. SINAGA

**NIM : 06 840 0137
BIDANG.HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PEMALSUAN PITA CUKAI PADA
ROKOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 1995 TENTANG CUKAI**

PENULIS :

**N A M A : FRINSEN L.L. SINAGA
N I M : 06 840 0137
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN**

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH.MH.

DOSEN PEMBIMBING II

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM.

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

acc. di perbanyak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : FRINSEN L. L. SINAGA
NIM : 06.840.0137
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PEMALSUAN PITA CUKAI
PADA ROKOK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

2. N A M A : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : DARMA SEMBIRING, SH
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA

KETUA BIDANG
HUKUM PIDANA

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

ABSTRAKSI

PENYELESAIAN PEMALSUAN PITA CUKAI PADA ROKOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

FRINSEN L.L. SINAGA

NIM : 06 840 0137

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini akan dilakukan adalah sekitar penyelesaian pemalsuan pita cukai pada rokok ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, baik itu mulai proses penangkapan, penyidikan, akibat hukum yang ditimbulkan serta jalan keluar permasalahan akan tidak terjadi pemalsuan pita cukai rokok lagi, karena secara dilematis pemalsuan pita cukai rokok memberikan pengaruh terhadap pemupukan pendapatan negara, dan para perokok. Bagi negara dengan adanya pemalsuan pita cukai rokok tersebut maka berarti ada pendapatan negara yang hilang. Sedangkan bagi konsumen atau perokok maka kualitas dari produk yang dilengkapi dengan pita cukai palsu tentunya rendah, sehingga konsumen dirugikan, karena mendapatkan produk rokok memakai pita cukai palsu dengan harga yang sama dengan produk rokok memakai pita cukai asli.

Permasalahan yang diajukan adalah Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan Pita Cukai rokok, bagaimana dampak pemalsuan pita cukai rokok terhadap konsumen dan negara, serta bagaimana penyelesaian pemalsuan Pita Cukai pada rokok.

Penelitian dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data secara deskriptif normatif.

Dari hasil pengolahan data maka diketahui sebab timbulnya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap kegiatan industri rokok. Dampak pemalsuan pita cukai rokok terhadap konsumen dan negara adalah konsumen dihadapkan pada suatu keadaan yang kurang baik atau dengan kata lain konsumen secara tidak langsung karena ketidaktahuannya melegalkan perbuatan pemalsuan pita rokok palsu tersebut sehingga merugikan negara dari segi pendapatannya. Penyelesaian pemalsuan pita cukai pada rokok dapat dikenakan hukuman pidana delapan tahun dan denda paling banyak duapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tetapi apabila perbuatan pemalsuan tersebut diikuti dengan perbuatan lainnya seperti pemakaian, penjualan atau lain sebagainya maka dapat dikenakan pemberatan dengan menambah hukuman menjadi sepertiga dari delapan tahun dan denda sepertiga dari duapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENYELESAIAN PEMALSUAN PITA CUKAI PADA ROKOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis ayahanda L. Sinaga dan ibunda H. Saragih. Demikian juga dengan isteri penulis tercinta Kartini Silaen yang telah memberi semangat kepada penulis serta anak perempuan saya Windi Ivana sinaga yang menjadi inspirasi penulis. Semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Oktober 2007

Penulis

FRINSEN L.L. SINAGA
NPM. 06 840 0137

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PITA CUKAI ROKOK	10
A. Pengertian Pita Cukai	10
B. Barang Wajib Cukai	11
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN	14
A. Pengertian Tindak Pidana	14
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
C. Pengertian Pemalsuan	18
D. Jenis-Jenis Pemalsuan	19

E. Pemalsuan Surat Pita Bea Cukai	22
F. Unsur-Unsur Pemalsuan.....	24
BAB IV. AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK.....	33
A. Penyebab Terjadinya Pemalsuan Pita Cukai Rokok	33
B. Dampak Pemalsuan Pita Cukai Rokok Terhadap Konsumen Dan Negara	39
C. Penyelesaian Pemalsuan Pita Cukai Pada Rokok.	45
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	53
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I P E N D A H U L U A N

Di dalam era millenium III ini sebagian besar masyarakat berkedudukan sebagai konsumen, khususnya dalam hal mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan berbagai jenis produk mulai dari produk makanan, minuman, kesehatan, perbankan dan lain sebagainya. Efektivitas dari besarnya kebutuhan tersebut memberikan akibat secara langsung terhadap perkembangan sektor produksi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, menegaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang bersifat tidak subordinat tetapi sejajar atas dasar saling membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan yang kesetaraan atau sekurangnya konsumen tidak dirugikan.

Perlindungan konsumen pada dasarnya meliputi semua aspek pasar barang maupun jasa. Salah satu sisi yang sangat potensial untuk dikonsumsi oleh konsumen adalah rokok. Keberadaan barang-barang produk tersebut sangat menyangkut terhadap perlindungan konsumen, dimana dengan dipasarkan produk tersebut maka pengusaha harus memperhatikan beberapa sisi yang dapat dikonsumsi barang-barang produk tersebut secara aman oleh para konsumen.

Salah satu jenis produk yang banyak dikonsumsi konsumen adalah rokok. Pasar konsumen rokok di Indonesia cukup terbuka dimana dari sekitar 125 juta penduduk Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki hampir 65% dari mereka mengkonsumsi rokok dari berbagai merek dan kalangan, baik itu pekerja maupun pelajar. Belum lagi para wanita yang mengkonsumsi rokok sebesar 15%.

Pasar rokok yang demikian besar memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi untuk melahirkan dan memproduksi berbagai jenis rokok. Di sisi lainnya produksi rokok yang sedemikian besar juga memberikan sumber pendapatan bagi negara melalui cukai tembakau yang rata-rata sekitar 40% untuk setiap bungkus rokok dari berbagai merk dan kemasan.

Kondisi dari besarnya pasar rokok di Indonesia dan juga sisi pemupukan pendapatan negara dari cukai rokok ini memberikan akibat langsung kepada konsumen perokok. Sehingga banyak aspek yang sangat terkait dalam hal ruang lingkup rokok sebagai suatu produk, yang salah satunya adalah perihal terbukanya peluang untuk memupuk pendapatan secara melawan hukum bagi beberapa orang dengan cara memalsukan pita cukai rokok.

Dilematis pemalsuan pita cukai rokok memberikan pengaruh terhadap pemupukan pendapatan negara, dan para perokok. Bagi negara dengan adanya pemalsuan pita cukai rokok tersebut maka berarti ada pendapatan negara yang hilang. Sedangkan bagi konsumen atau perokok maka kualitas dari produk yang dilengkapi dengan pita cukai palsu tentunya rendah, sehingga konsumen dirugikan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

karena mendapatkan produk rokok memakai pita cukai palsu dengan harga yang sama dengan produk rokok memakai pita cukai asli.

Meskipun pada dasarnya rasa sebuah rokok hanya dapat dinikmati secara pribadi oleh para perokok, tetapi secara jelas dapat dipahami masyarakat bahwa dengan disertakan sebuah pita cukai palsu dalam sebuah kemasan rokok maka dapat dipahami rasa yang dicerminkan dari kualitas rokok tentunya rendah. Untuk hal yang demikian maka penegakan hukum khususnya hukum pidana dalam bisnis produk rokok ini perlu dikombinasikan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen, sehingga konsumen tidak dirugikan dalam mengkonsumsi rokok.

Ada beberapa dimensi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan Pita Cukai rokok yaitu yang diakibatkan oleh industri rokok itu sendiri maupun oleh beberapa pejabat tertentu yang berwenang mengeluarkan pita cukai rokok. Sebagaimana diketahui tingkat persaingan produksi rokok dewasa ini semakin tinggi, dengan keadaan tersebut maka pengusaha berusaha menekan biaya produksi yang salah satunya adalah dengan memakai pita cukai rokok palsu. Cara yang dilakukan dapat berupa memesan pada instansi terkait seperti Direktorat Bea Cukai pita cukai rokok dengan cara berlebih, selanjutnya pesanan tersebut tidak diambil tetapi tetap dibiarkan pada instansi tersebut. Kemudian dibuat laporan palsu tentang hasil produksi sebuah perusahaan rokok. Terhadap rokok-rokok yang dilaporkan diberikan pita cukai rokok asli sedangkan terhadap produksi rokok yang tidak dilaporkan diberikan pita cukai palsu.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul **“Penyelesaian Pemalsuan Pita Cukai Pada Rokok Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai”**.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian judul :

- **Penyelesaian Pemalsuan Pita Cukai Pada Rokok** diartikan sebagai proses hukum dari permasalahan terbitnya pelaksanaan pemalsuan pita cukai pada rokok, baik itu bagi pemalsu sendiri maupun bagi rokok yang dipalsuka cukainya.
- **Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai** artinya pembahasan akan dilakukan dengan dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Dari pengertian tersebut maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar penyelesaian pemalsuan pita cukai pada rokok ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, baik itu mulai proses penangkapan, penyidikan, akibat hukum yang ditimbulkan serta jalan keluar permasalahan akan tidak terjadi pemalsuan pita cukai rokok lagi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pemalsuan Pita Cukai rokok.

2. Untuk mengetahui dampak pemalsuan pita cukai rokok terhadap konsumen dan negara.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pemalsuan Pita Cukai pada rokok.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

- a. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan Pita Cukai rokok ?
- b. Bagaimana dampak pemalsuan pita cukai rokok terhadap konsumen dan negara ?
- c. Bagaimana penyelesaian pemalsuan Pita Cukai pada rokok?

D. Hipotesa

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Sebab timbulnya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap kegiatan industri rokok. Selain jumlah industri rokok yang sedemikian besar maka sebab lainnya adalah kurangnya kesadaran pengusaha untuk melakukan kewajibannya kepada negara untuk membayar cukai industri rokoknya. Sebab lain yang juga

sangat memberikan pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok adalah adanya kepentingan dari oknum tertentu untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga ia memberikan kesempatan kepada industri rokok untuk memalsukan pita cukai rokoknya.

2. Dampak pemalsuan pita cukai rokok terhadap konsumen dan negara adalah konsumen dihadapkan pada suatu keadaan yang kurang baik atau dengan kata lain konsumen secara tidak langsung karena ketidak tahuannya melegalkan perbuatan pemalsuan pita rokok palsu tersebut sehingga merugikan negara dari segi pendapatannya. Selain itu dikhawatirkan kualitas dan mutu produk rokok yang diberi label cukai palsu memiliki kualitas rendah sehingga konsumen sangat dirugikan. Keadaan ini terlepas dari sisi kesehatan dimana merokok adalah merugikan kesehatan.
3. Penyelesaian pemalsuan pita cukai pada rokok dapat dikenakan hukuman pidana delapan tahun dan denda paling banyak duapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tetapi apabila perbuatan pemalsuan tersebut diikuti dengan perbuatan lainnya seperti pemakaian, penjualan atau lain sebagainya maka dapat dikenakan pemberatan dengan menambah hukuman menjadi sepertiga dari delapan tahun dan denda sepertiga dari duapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada almamater penulis dalam kerangka pemikiran tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.
3. Untuk menggambarkan kepada masyarakat tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 terhadap pencegahan pemalsuan pita cukai rokok.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Negeri Medan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dengan cara meminta data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab awal dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal umum dalam penulis skripsi yang meliputi : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PITA CUKAI ROKOK

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas satu masalah pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan : Pengertian Pita Cukai serta Barang Wajib Cukai.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN

Bab ini membahas secara umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pemalsuan, Jenis-Jenis

Pemalsuan, Pemalsuan Surat Pita Cukai serta Unsur-Unsur Pemalsuan.

BAB IV. AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK

Adapun sub bab yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi: Penyebab Terjadinya Pemalsuan Pita Cukai Rokok, Dampak Pemalsuan Pita Cukai Rokok Terhadap Konsumen Dan Negara Serta Penyelesaian Pemalsuan Pita Cukai Pada Rokok dan yang terakhir adalah Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PITA CUKAI ROKOK

A. Pengertian Pita Cukai

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tidak ada menyebutkan pengertian dari Pita Cukai. Penarikan pengertian di atas dapat dilakukan dengan cara menarik kata per kata dari kata Pita Cukai.

Pita dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai jalur kertas pendek sebagai tanda sudah membayar bea dan cukai. Sedangkan cukai pita diartikan dibuat dari kertas yang bertuliskan harga ditempelkan pada bungkus rokok.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 menyebutkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Pita Cukai itu adalah merupakan suatu tanda yang terbuat dari kertas yang menjelaskan bahwa terhadap barang tersebut dikenakan pungutan negara karena sifat atau karekteristiknya. Dengan adanya Pita Cukai yang dikenakan pada produk rokok berarti produk rokok tersebut telah membayar cukai.

¹Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 880.

Kata karakteristik itu sendiri diartikan sebagai barang yang pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi.

Selain memberikan identifikasi perihal telah terlaksananya pembayaran cukai dari produk tersebut maka Pita Cukai pada rokok juga memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pemakai rokok tentang besarnya nilai cukai yang diterapkan pada rokok tersebut dan besarnya harga rokok tersebut di pasaran. Jadi informasi ini memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang nilai dari yang diberikan produk tersebut bagi pemasukan kepada negara.

B. Barang Wajib Cukai

Barang wajib cukai adalah barang-barang yang berdasarkan undang-undang dikenakan pajak negara dalam bentuk cukai.

Adapun jenis-jenis barang tersebut adalah:

1. Etil alkohol atau etanol.
2. Minuman mengandung EA dalam kadar berapapun termasuk konsentrat mengandung EA, dan.
3. Hasil tembakau, meliputi:
 - a. Sigaret kretek mesin atau tangan.
 - b. Sigaret putih mesin (SPM).
 - c. Segaret kelembak menyan (KLM)>
 - d. Cerutu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

- e. Rokok daun atau rokok klobot (KLB).
- f. Tembakau iris (TIS).
- g. Hasil pengolahan tembakau lainnya (HITPL).²

Atas barang kena cukai tersebut dikenakan pada saat:

1. Untuk barang kena cukai dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat.
2. Untuk barang kena cukai pada saat memasuki daerah pabean sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.³

Besarnya tarif cukai disesuaikan dengan jenis barang kena cukai yaitu:

1. Untuk barang kena cukai buatan Indonesia maksimum 250% dari HJ Pabrik atau 55% dari HJE.
2. Untuk barang kena cukai impor, max 250% dari nilai pabean ditambah BM, atau 55% dari HJE.

Untuk penetapan besarnya tarif:

1. Cukai etil alkohol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 89/PMK.04/2006 tanggal 13 Oktober 2006 berlaku terhitung mulai 1 November 2006 Rp. 10.000/liter

2. Cukai minuman mengandung etil alkohol

² Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 26.

³*Ibid*, hlm. 67.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMK.04/2006 tanggal 13 Oktober 2006 berlaku terhitung mulai 1 November 2006:

Gol	Kadar FA	Lokal	Impor
A1	sd 1%	2.500/ltr	2.500/ltr
A2	1 – 5%	3.500/ltr	5.000/ltr
B1	5 – 15%	5.000/ltr	20.000/ltr
B2	15 – 20%	10.000/ltr	30.000/ltr
C	lbh 20%	26.000/ltr	50.000/ltr

Konsentrat mengandung Etil alkohol Rp. 50.000/ltr.

Peraturan tentang penggolongan MMEA menjadi golongan A, B, dan C diatur sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 86/Menkes/Per/IV/77.

3. Cukai hasil tembakau.

Nomor: 118/PMK.04/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau berlaku 1 Desember 2006.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁴

Menurut R. Soesilo, dalam Zamhari Abidin tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁵ Menurut R. Tresna “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶

⁴Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21.

⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 16.

⁶*Ibid.*

Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.⁷

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :⁸

- Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang

dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

- Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

- Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

⁷*Ibid*

⁸*Ibid.*, hal. 17-18.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Soesilo dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

1) Harus ada perbuatan manusia.

2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

- 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.⁹

Di samping itu Simon mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).
- 3) Melawan hukum (enrechelijke).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbandstaand). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 31.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Akhirnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat.

Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.¹⁰

C. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan. Sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.¹¹

Jadi palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 817.

Chazawi kejahatan mengenal pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan

¹⁰Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 23.

¹¹Adami Hazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 2-3.

ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹²

D. Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUH Pidana dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu.
2. Kejahatan pemalsuan uang.
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merk.
4. Kejahatan pemalsuan surat.

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang
3. Uang kertas,
4. Materai,
5. Merek dan

¹²Adami Hazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 2-3.

6. Surat.¹³

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebenaran atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (*bedrog*) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.

¹³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 253.

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan Pasal 380 KUHP maupun Pasal 220 KUHP berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 KUHP ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.

Lain bagi kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri dari pada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Obyek

kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau

pengaduannya. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.

Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan, masyarakat terhadap kebenaran sesuatu, keterangan di atas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai dan merek, serta surat-surat. Oleh karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan atas kebenaran pada obyek-obyek tadi, maka undang-undang menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.

E. Pemalsuan Surat Pita Cukai

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini adalah ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat-surat.

Perihal dimasukkan pembahasan mengenai pemalsuan Pita Cukai dalam bidang pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana adalah semata-mata untuk memberikan perbandingan perihal pengaturan pemalsuan Pita Cukai kepada pemalsuan surat. Karena ditemukan suatu persamaan antara perilaku pemalsuan surat dengan pemalsuan Pita Cukai.

Pemalsuan surat pada umumnya dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana menyatakan “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang atau surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan atau maksud (oogmerk) untuk memakai surat itu atau untuk menyuruh orang lain memakainya, seolah-olah surat itu tulen dan tidak palsu, dan dari pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian.¹⁴

Sedangkan pemalsuan Pita Cukai itu sendiri diatur dalam Pasal 55 Undang No. 11 Tahun 1995 tepatnya pada yang berbunyi :

Barangsiapa secara melawan hukum:

- a. Membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai; atau
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum; atau
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak duapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 185.

F. Unsur-Unsur Pemalsuan

Uraian Pasal 55 tersebut di atas dapat memuat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif :

1) Perbuatan :

- a) Membuat palsu,
- b) Memalsu.

2) Obyeknya : yakni Pita Cukaiit :

- a) Yang dapat menimbulkan suatu hak,
- b) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang,
- c) Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian pita cukai tersebut.

b. Unsur Subyektif, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan unsur-unsur lainnya yang ditemukan dalam pemakaian pita cukai palsu (bukan membuat) adalah sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif :

1) Perbuatan memakai

2) Obyeknya :

- a) Pita cukai palsu,
- b) Pita cukai yang dipalsukan.

3) Pemakaian pita cukai tersebut dapat menimbulkan kerugian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

b. Unsur subyektif : dengan sengaja.

Pita cukai adalah suatu lembaran kertas kecil yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Membuat pita cukai palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah pita cukai) adalah membuat sebuah pita cukai yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat pita cukai palsu ini dapat berupa :

1. Membuat sebuah pita cukai yang sebagian atau seluruh isi pita cukai tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat pita cukai palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*Intelectuele valscheid*).
2. Membuat sebuah pita cukai yang seolah-olah pita cukai itu dikeluarkan oleh instansi berwenang. Membuat pita cukai palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya pita cukai atau tidak benarnya pita cukai terletak pada asalnya.

Di samping isinya dan asalnya pita cukai yang tidak benar dari membuat pita cukai palsu. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru angka yang disertakan dalam pita cukai.
2. Membuat dengan meniru gambar yang terdapat dalam pita cukai.

Gambar yang dimaksud disini adalah termasuk juga gambar dengan menggunakan cap/setempel. Hal ini ternyata dari suatu arrest HR (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya.¹⁵

Perbuatan memalsu (*vervalsen*) pita cukai adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah pita cukai yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi pita cukai semula. Tidak penting apakah dengan perubahan ini lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu pita cukai telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pita cukai.

Sama halnya dengan membuat pita cukai palsu, memalsu pita cukai dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi pita cukai dapat juga pada hal-hal tertentu dari sebuah pita cukai. Misalnya si pembuat mengubah angka yang seharusnya diterakan yaitu dari Rp. 8000 menjadi Rp. 9000.

Dalam hal pemalsuan pita cukai ini ada suatu arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “Barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”.¹⁶

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 42.

¹⁶Pipin Syafirin, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 81.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat pita cukai palsu, dan memalsu pita cukai bahwa membuat pita cukai palsu/membuat palsu pita cukai, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada pita cukai t, kemudian dibuat suatu pita cukai yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau pita cukai. Seluruh tulisan dalam pita cukai itu dihasilkan oleh perbuatan membuat pita cukai palsu. Pita cukai yang demikian disebut dengan pita cukai palsu atau pita cukai tidak asli.

Tidak demikian dengan perbuatan memalsui pita cukai. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah pita cukai disebut pita cukai asli. Kemudian pada pita cukai yang asli ini, terhadap isinya dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya pita cukai yang semula benar menjadi pita cukai yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau pita cukai. Pita cukai yang demikian disebut dengan pita cukai yang palsu.

Mengenai unsur pita cukai yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal, di dalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan yakni :

1. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti,
2. Tentang sesuatu hal

Sesuatu hal, adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya kewajiban pembayaran cukai) peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum. HR dalam suatu arresrtnya (22-10-1923) menyatakan bahwa

“yang diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

mempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan.¹⁷

Bukti adalah karena sifatnya pita cukai itu memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Siapa yang menentukan bahwa adanya kekuatan pembuktian atas sesuatu hal dalam sebuah pita cukai itu ? Dalam hal ini bukan pembuat yang dapat menentukan demikian, melainkan UU atau kekuasaan tata usaha negara.

Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Pita cukai yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah pita cukai yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Pita cukai yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya untuk membuktikan bahwa produk sebuah rokok telah layak dipasarkan karena cukainya telah dibayar kepada negara.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan pita cukai yakni dengan maksud untuk memakai atau menuruh orang lain memakai pita cukai atau pita cukai dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu.

¹⁷ Asmahan, *Op Cit*, hlm. 102.

Pada unsur/kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna :

1. Adanya orang-orang yang terperdaya dengan digunakannya pita cukai yang demikian, dan
2. Pita cukai itu berupa alat yang digunakan untuk memperdayakan orang, orang mana adalah orang yang menganggap pita cukai itu asli dan tidak dipalsu, yakni orang terhadap siapa maksud pita cukai itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

Unsur lain daripada pemalsuan pita cukai ialah jika pemakaian pita cukai palsu atau pita cukai palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan/dimaksudkan petindak.

Unsur ini terkandung pengertian bahwa :

1. Pemakaian pita cukai belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan jika dalam kalimat/unsur itu, dan
2. Karena penggunaan pemakaian pita cukai belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan dapat.

Kerugian yang dapat menimbulkan akibat dari pemakaian pita cukai palsu atau pita cukai dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak. Hal ini ternyata dari adanya suatu arrest HR (8-6-1987) yang menyatakan bahwa

“petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian
UNIVERSITAS MEDAN AREA

ini".¹⁹

Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika pita cukai palsu atau pita cukai dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan pita cukai semacam itu.

Tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian pita cukai palsu atau pita cukai yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja, yang siapa orang yang akan mengalami kerugian beserta adanya kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan adanya.

Kerugian yang dimaksud tidak saja kerugian yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian di bidang kekayaan, akan tetapi dapat juga berupa kerugian-kerugian lainnya seperti dipersukarnya pengawasan (arrest HR : 14-12-1939), menutup-nutupi penggelapan yang terjadi (Arrest HR : 17-2-1936) atau seperti pemakaian SIM palsu dapat merugikan dalam hal kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya kecelakaan.

Melakukan perbuatan membuat pita cukai palsu dan atau memalsu pita cukai tidaklah dipersalahkan tentang manfaat apa yang diperoleh petindak dari perbuatannya tersebut.

¹⁹*Ibid*, hlm. 112.

Pada Pasal 55 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 juga terdapat unsur pemakaian pita cukai palsu atau pita cukai dipalsu itu dapat menimbulkan kerugian. Walaupun perihal unsur ini baik pada huruf a, b dan c mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaa.

Perbedaannya adalah bahwa kemungkinan akan timbulnya kerugian itu adalah akibat dari pemakaian pita cukai palsu atau pita cukai dipalsu, dimana pemakaian pita cukai itu belum dilakukan. Karena yang baru dilakukan adalah membuat pita cukai palsu dan memalsu pita cukai saja.

Akan tetapi kerugian yang mungkin terjadi akibat dari pemakaian pita cukai palsu atau pita cukai dipalsu itu, dimana pemakaian pita cukai itu sendiri sudah dilakukan, akan tetapi kerugian itu tidak perlu nyata-nyata telah timbul.

Oleh karena dipisahnyaa antara kejahatan membuat pita cukai palsu dan memalsu pita cukai dengan kejahatan memakai pita cukai palsu atau pita cukai dipalsu, maka terhadap hal yang demikian dapat terjadi pelanggaran yang dapat dilakukan oleh orang yang sama. Dalam hal yang demikian telah terjadi perbarengan perbuatan.

Unsur kesalahan pada Pasal 55 di atas yakni dengan sengaja. Dalam hal ini kesengajaan meliputi baik pada perbuatan memakai, pita cukai palsu atau pita cukai dipalsu, seolah-olah asli dan tidak dipalsu maupun pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Artinya ialah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Petindak menghendaki melakukan perbuatan memakai,
2. Ia sadar atau insyaf bahwa pita cukai yang ia gunakan adalah pita cukai palsu atau pita cukai dipalsu,
3. Ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan pita cukai itu adalah seolah-olah pemakaian pita cukai asli dan tidak dipalsu dan,
4. Ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan pita cukai itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian harus dibuktikan.

Pasal 55 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 secara jelas mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan meniru dan memalsukan serta aktivitas lainnya yang muncul akibat adanya perbuatan meniru dan memalsu seperti memakai, menjual dan lain sebagainya dengan objeknya adalah pita cukai tersebut

Selain itu ada juga ketentuan lainnya yang diatur perihal pemalsuan pita cukai ini yaitu :

Pasal 53 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 yang berbunyi : Barangsiapa membuat, menggunakan, atau menyerahkan buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19, atau dokumen cukai yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 53 di atas lebih terfokus kepada dokumen sewaktu pengurusan pita cukai kepada instansi terkait. Pita cukai yang diurus tersebut adalah asli hanya saja

dokumen pendukungnya palsu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebab timbulnya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap kegiatan industri rokok. Selain jumlah industri rokok yang sedemikian besar maka sebab lainnya adalah kurangnya kesadaran pengusaha untuk melakukan kewajibannya kepada negara untuk membayar cukai industri rokoknya. Sebab lain yang juga sangat memberikan pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok adalah adanya kepentingan dari oknum tertentu untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga ia memberikan kesempatan kepada industri rokok untuk memalsukan pita cukai rokoknya.
2. Dampak pemalsuan pita cukai rokok terhadap konsumen dan negara adalah konsumen dihadapkan pada suatu keadaan yang kurang baik atau dengan kata lain konsumen secara tidak langsung karena ketidaktahuannya melegalkan perbuatan pemalsuan pita rokok palsu tersebut sehingga merugikan negara dari segi pendapatannya. Selain itu dikhawatirkan kualitas dan mutu produk rokok yang diberi label cukai palsu memiliki kualitas rendah sehingga konsumen sangat dirugikan. Keadaan ini terlepas dari sisi kesehatan dimana merokok adalah merugikan kesehatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

3. Penyelesaian pemalsuan pita cukai pada rokok dapat dikenakan hukuman pidana delapan tahun dan denda paling banyak duapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tetapi apabila perbuatan pemalsuan tersebut diikuti dengan perbuatan lainnya seperti pemakaian, penjualan atau lain sebagainya maka dapat dikenakan pemberatan dengan menambah hukuman menjadi sepertiga dari delapan tahun dan denda sepertiga dari duapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

B. Saran

1. Kepada instansi pemerintahan maupun instansi-instansi terkait lainnya hendaknya dapat meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap industri rokok ini dengan cara melakukan razia dan juga pengambilan tindakan yang semestinya jika terjadi pelanggaran oleh oknum tertentu sehingga berpeluang terciptanya pemalsuan pita cukai.
2. Selain keadaan tersebut hendaknya kembali dimusyawarahkan antara pemerintah dengan pengusaha industri rokok tentang beban nilai cukai yang dikenakan, apakah mengganggu industri rokok itu sendiri sehingga dilakukan upaya pemalsuan dalam rangka menanggulangi kerugian industri rokok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Hazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewargenagaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Pipin Syafirin, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Internet :

- DetikInet, *10 Pabrik rokok diduga palsukan pita cukai*, Kamis , 02/09/2004 08:33 WIB, Diakses tanggal 2 Januari 2007.
- Kompas, *Cukai Rokok dan Minuman Keras Mudah Diselewengkan*, Jumat, 22 September 2006, Diakses tanggal 2 Januari 2007.
- Sinar Harapan, *Cukai Rokok Palsu Rugikan Rp 7 Triliun*, Copyright © Sinar Harapan 2003, Diakses tanggal 2 Januari 2007.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Tempo Interaktif, *Negara Rugi Rp 150 Miliar Akibat Cukai Rokok Palsu Sabtu*, 05 Maret 2005 | 18:52 WIB, Diakses tanggal 2 Januari 2007.

Yazid Bindar, *Ekonomi, Rokok dan Konsekuensinya*, Jurusan Teknik Kimia ITB, www.google.com.cukairokok, Diakses tanggal 2 Januari 2007.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

